

BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMANTAUAN STOK PANGAN MELALUI POS PEMANTAUAN/PORTAL DIPERBATASAN WILAYAH STRATEGIS DI KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan utama dan penting yang perlu dipenuhi di masyarakat yang merupakan hak setiap orang sebagai komponen dasar dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, menjaga stabilitas harga pangan, serta mengantisipasi potensi krisis pangan, perlu adanya pemantauan stok pangan di wilayah perbatasan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam Pemantauan Stok Pangan Melalui Pos Pemantauan/Portal di Wilayah Kabupaten Donggala, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemantauan Stok Pangan Melalui Pos Pemantauan/Portal di Perbatasan Wilayah Strategis Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANTAUAN STOK PANGAN MELALUI POS PEMANTAUAN/PORTAL DIPERBATASAN WILAYAH STRATEGIS DI KABUPATEN DONGGALA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan daerah di bidang pangan.
2. Dinas Terkait adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan daerah di bidang Pertanian dan Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, Perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai bahan makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan

tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

4. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi Masyarakat untuk menentukkan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya local.
5. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial,ekonomi dan kearifan local secara bermartabat.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya Masyarakat, untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7. Pemantauan Stok Pangan melalui Pos Pemantauan/Portal di Perbatasan Wilayah Strategis yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah proses sistematis untuk memantau mengawasi ketersediaan stok pangan disuatu wilayah.
8. Data adalah catatan atas Kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
9. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam daerah, Cadangan pangan daerah, dan barang masuk.
10. Kebutuhan Pangan adalah pangan yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga dan konsumsi non rumah tangga.
11. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas Kembali, dan/atau mengubah bentuk.
12. Pangan Keluar adalah kegiatan mengeluarkan Pangan dari wilayah Kabupaten Donggala ke Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi Lainnya.
13. Pangan Masuk adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam wilayah Kabupaten Donggala dari wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi lainnya.
14. Ketahanan Stok Pangan adalah kondisi dimana Ketersediaan Pangan dalam suatu wilayah/negara tersedia dalam jumlah yang cukup, merata,

dan aman untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat baik dalam situasi normal maupun darurat dalam jangka waktu tertentu.

15. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
16. Daerah adalah Daerah Kabupaten Donggala.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Donggala.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Sasaran dari Pemantauan, meliputi :

a. pos pemantauan Kelurahan Loli Oge (perbatasan wilayah dengan Kota Palu);
b. pos pemantauan Desa Surumana (perbatasan wilayah dengan Sulawesi Barat);
c. pos pemantauan Desa Nupa Bomba dan Pos pemantauan Desa Tovia Tambu (perbatasan wilayah dengan Kabupaten Parigi Moutong);
d. pos pemantauan Desa Ogoamas I (perbatasan wilayah dengan Kabupaten Toli-Toli); dan
e. Pelabuhan Wani.

Pasal 3

(1) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
 a. Dinas Ketahanan Pangan;
 b. Dinas Pertanian;
 c. Dinas Perikanan; dan
 e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dalam pelaksanaan Pemantauan.
(3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Dinas.

(4) Penempatan petugas Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas dan diperbaharui setiap tahunnya.

Pasal 4

Petugas Pemantauan akan diberi pelatihan teknis tentang tata cara pemantauan, dan pelatihan tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 5

(1) Petugas Pemantauan bertanggung jawab melaksanakan Pemantauan pada pos pemantauan sebagaimana dimakaud dalam Pasal 2.
(2) Pemantauan sebagaimnana dimaksud pada ayat (1) berupa Pemantauan Pangan Masuk dan Pemantauan Pangan Keluar.

Pasal 6

Petugas Pemantauan tidak dibolehkan memungut biaya, retribusi, atau pungutan lainnya kepada setiap kendaraan yang menjadi objek Pemantauan.

Pasal 7

(1) Setiap Petugas Pemantauan harus melaporkan hasil Pemantauan kepada pejabat yang ditunjuk pada Dinas
(2) Laporan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap minggu.
(3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampikan kepada Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI DONGGALA,

ttd

VERA ELENA LARUNI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 26 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026 NOMOR 920

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI DONGGALA,

ttd

VERA ELENA LARUNI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 26 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026 NOMOR 920

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ADHI, SH., MH
NIP. 19771122 201001 1 003